

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA/SMK/SLB/SK_h NEGERI TAHUN PELAJARAN
2024/2025**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2024**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda 75112 Telepon (0541) 743580 –
732526 – 7410062, FAX. 756934 – 743055 Website : disdikbud.kaltimprov.go.id
Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

NOMOR: 400.3.10/2749/Disdikbud.III/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SMA/SMK/SLB/SK_h NEGERI TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menyusun petunjuk teknis tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SK_h Tahun Pelajaran 2024/2025 di Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA/SMK/SLB/SK_h tahun pelajaran 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi

- kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017, tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 18. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian kesetaraan;
 19. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan

san Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2021; Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 400.3/12060/DISDIKBUD .V/2023 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Timur;

21. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 422.4/1956/DISDIKBUD.III/2021 Tentang Pembobotan Nilai Raport berdasarkan nilai Akreditasi Sekolah

Memperhatikan : Berita Acara rapat finalisasi Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK/SLB/SKh tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Pelajaran 2024/2025, tanggal 23 Februari 2024 di Balikpapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA/SMK/SLB/SKh TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
3. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
4. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Cabang Dinas yang dibentuk dan dibagi ke dalam beberapa wilayah, yaitu:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Balikpapan (wilayah kerja Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara);
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II di Sangatta (wilayah kerja Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang);
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III di Tenggarong (wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara);
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV di Sendawar (wilayah kerja Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu);
 - e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V di Tana Paser (wilayah kerja Kabupaten Paser);
 - f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI di Tanjung Redeb (wilayah kerja Kabupaten Berau);
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah disingkat MKKS merupakan komunitas berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMA/SMK/SLB pada Kabupaten/Kota;
 8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
 9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
 10. Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SKh salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kehususan pada jenjang pendidikan TKLB,SDLB,SMPLB dan SMALB;
 11. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa untuk mengikuti Pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-sama dengan peserta didik umumnya;
 12. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
 13. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang menyatakan telah menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu;
 14. Laporan Hasil Belajar (Raport) adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan

prestasi belajar murid di sekolah, berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orangtua wali murid yang wajib menerimanya. Raport itu sendiri merupakan salah satu pertanggung jawaban sekolah terhadap masyarakat tentang kemampuan yang dimiliki siswa;

15. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur Pendidikan Kesetaraan setara SMP/MTs;
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan satuan pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan;
17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
18. Sistem PPDB dalam jaringan (daring/online) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi PPDB, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
19. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
20. Prestasi adalah akumulasi nilai raport mata pelajaran dan piagam dan/atau sertifikat yang diperoleh peserta didik;
21. Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik dibidang akademik dan non akademik;
22. Guru dan tenaga kependidikan yang masih bertugas adalah guru dan tenaga kependidikan yang masih aktif secara administrasi;
23. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, serta identitas dalam keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
24. Surat keterangan domisili adalah surat yang dibuat dengan kegunaannya dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti Kelurahan atau Kecamatan yang isinya untuk menerangkan status tempat tinggal seseorang dalam suatu wilayah atau daerah tertentu dalam hal PPDB 2024 diterbitkan sekurang kurang 1 tahun terhitung 31 Mei 2023.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis PPDB, ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 pada satuan pendidikan SMA/SMK/SLB/SKd di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah:

- a. untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
- e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB, dibentuk panitia tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat satuan pendidikan;
- (2) Panitia tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, panitia tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dan/atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI, Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) menyebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya.

BAB IV TATA CARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*);
- (2) Waktu Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB yang meliputi: persyaratan, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung, seleksi, biaya, serta hasil seleksi PPDB, melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lainnya;
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah tidak diperkenankan :

- a. Menambah jumlah rombongan belajar, apabila rombongan belajar yang ada telah memenuhi kuota yang sudah ditetapkan;
- b. Menambah ruang kelas baru.

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 juli tahun 2024;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat bagi calon peserta didik yang lulus sebelum tahun 2024 atau surat keterangan lulus bagi calon peserta didik yang lulus tahun 2024;
 - d. memiliki akumulasi nilai rata-rata rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (semester 1 s.d semester 5);
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri;
- (3) Menyerahkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan (tiga puluh hari) setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan;
- (4) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB, yang diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima pada SLB/SKh adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen;
- (6) SLB/SKh/Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam PPDB;
- (7) PPDB pada jenjang SLB/SKh dilaksanakan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki sekolah;
- (8) PPDB di SLB/SKh wajib dibentuk tim identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan;
- (9) Persyaratan PPDB SLB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan *mental age*.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran, atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk

sekolah dengan kriteria:

- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan menengah untuk SMA dan/atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk SMK.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 10

(1) Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)

a. Teknis Pendaftaran

- 1) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
- 2) Calon peserta didik mengunggah/upload berkas pendaftaran;
- 3) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas pendaftaran yang telah diupload oleh calon peserta didik dan tanda bukti pendaftaran;
- 4) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
- 5) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
- 6) Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
- 7) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui link system PPDB yang disediakan masing-masing cabang Dinas Pendidikan/MKKS Kota Samarinda;

b. Pilihan Satuan Pendidikan pada SMA

- 1) Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih satuan pendidikan paling banyak 5 (lima) satuan pendidikan dalam satu zona PPDB;
- 2) Zona PPDB yang dimaksud angka 1) di atas, ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan dengan melibatkan MKKS SMA Kabupaten/Kota, dan RT/Lurah/Desa/Camat Setempat;

- 3) Zonasi PPDB yang dimaksud angka 1), untuk Kota Samarinda ditetapkan oleh Kepala Dinas bekerjasama dengan MKKS SMA Kota Samarinda dan RT/Lurah/Camat Setempat.
 - c. Pilihan Satuan Pendidikan pada SMK
 - 1) Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian dalam satu satuan pendidikan atau dari satuan pendidikan yang berbeda;
 - 2) tidak menggunakan zonasi.
 - d. Sekolah yang berasrama, dapat melaksanakan PPDB lebih awal, sesuai dengan daya tampung asrama yang dimiliki, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas;
 - e. Untuk SLB/SKh tidak menggunakan zonasi tetapi mempertimbangkan sumber daya pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Mekanisme PPDB Luar Jaringan (*luring/ offline*)
- a. Teknis Pendaftaran
 - 1) Mekanisme *luring/ offline* ini hanya bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas internet;
 - 2) Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan terdekat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;
 - 3) Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia PPDB di satuan Pendidikan;
 - 4) panitia PPDB menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik Setelah *entry* data dilakukan.
 - b. Pilihan Satuan Pendidikan pada SMA
 - 1) Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih satuan pendidikan paling banyak 5 (lima) satuan pendidikan dalam satu zona PPDB;
 - 2) Zona PPDB yang dimaksud angka 1) di atas, ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan dengan melibatkan MKKS SMA Kabupaten/Kota, dan RT/Lurah/Desa/Camat Setempat;
 - 3) Zonasi PPDB yang dimaksud angka 1), untuk Kota Samarinda ditetapkan oleh Kepala Dinas bekerjasama dengan MKKS SMA Kota Samarinda dan RT/Lurah/Camat Setempat.
 - c. Pilihan Satuan Pendidikan pada SMK
 - 1) Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian dalam satu satuan pendidikan atau dari satuan pendidikan yang berbeda;
 - 2) tidak menggunakan zonasi.
 - d. Untuk SLB/SKh tidak menggunakan zonasi tetapi mempertimbangkan sumber daya pada masing – masing satuan pendidikan.
- (3) Untuk pelaksanaan PPDB *luring/ offline* apabila ingin melakukan pencabutan berkas, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pendaftaran berakhir, dan tidak ada pencabutan berkas sesudah pengumuman;
 - (4) Bagi calon peserta didik yang masih berstatus diterima sementara pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi.

Jalur Bina Lingkungan dan Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Jalur Bina lingkungan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMK, yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dilingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan KK asli serta melampirkan fotokopi KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal tanggal 31 Mei 2023;
- (2) Kuota pada jalur Bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari daya tampung kompetensi keahlian;
- (3) Jalur Zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang mendaftar di SMA dengan kuota minimal sebesar 50% dari daya tampung sekolah;
- (4) Jalur Zonasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Jalur Zonasi Umum dan Jalur Zonasi Prioritas
- (5) Jalur Zonasi Umum diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMA, dengan ketentuan:
 - a) Domisili calon peserta didasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung 31 Mei 2023;
 - b) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - c) Jika usia calon peserta didik sama, maka seleksi memprioritaskan jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5;
 - d) Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
- (6) Jalur Zonasi Prioritas diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMA, dengan ketentuan:
 - a) Calon peserta didik baru yang berdomisili di Rukun Tetangga (RT) terdekat satuan pendidikan dengan menunjukkan KK asli serta melampirkan fotokopi KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal tanggal 31 Mei 2023;
 - b) RT yang dimaksud pada huruf a), ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah dengan melibatkan MKKS SMA Kabupaten/Kota, dan RT/Lurah/Desa/Camat Setempat, untuk Kota Samarinda ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan MKKS SMA Kota Samarinda dan RT/Lurah/Camat Setempat;
- (7) Zona prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan;
- (8) Kepala Cabang Dinas Wilayah dan MKKS SMA Kota Samarinda dapat menentukan prosentase kuota Jalur Zonasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi pada RT/Lurah/Desa/Camat setempat sesuai dengan kondisi di daerah tersebut, berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing Satuan Pendidikan.

- (9) Ketentuan Jalur Zonasi tidak berlaku bagi SMK/SLB/SKh/Sekolah Penyelenggaraan Inklusif;
- (10) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui Jalur Bina Lingkungan dan Jalur Zonasi menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen kependudukan.

Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. Penyandang disabilitas
 - c. Berkebutuhan khusus
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan:
 - a) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku
 - b) Kartu/surat keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah yang masih berlaku,
 - c) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih berlaku,
 - d) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih berlaku.
 - e) Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- (3) Kuota jalur afirmasi paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen dari daya tampung sekolah;
- (4) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi SMA/SMK diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisilinya yang dibuktikan dengan KK;
- (5) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan sekolah dalam satu zonasi untuk SMA dan 5 (lima) pilihan kompetensi untuk SMK;
- (6) Dalam hal jumlah pendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik yang di terima dapat dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
 - b. Usia;
 - c. rerata nilai raport sesuai ketentuan;
- (7) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, menyertakan Surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- (8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Pemalsuan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali dan Anak Kandung Guru/Luar Daerah

Pasal 13

- (1) Jalur perpindahan tugas orangtua adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- (2) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih 5 (lima) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK;
- (3) Calon Peserta Didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat tugas guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan KK asli serta melampirkan fotokopi KK dan SK pembagian tugas/mengajar;
- (4) Calon peserta didik jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas diterima sesuai kuota paling banyak 2% (dua persen);
- (5) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan luar Daerah diterima sesuai kuota paling banyak 3% (tiga persen);
- (6) Calon peserta didik baru Anak kandung guru dan tenaga kependidikan dari satuan Pendidikan tempat orangtuanya bertugas wajib diterima;
- (7) Jalur Luar Daerah yang dimaksud adalah calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten/Kota di Indonesia;
- (8) Calon Peserta Didik dari luar Daerah, dengan menunjukkan KK asli serta melampirkan fotokopi KK.

Jalur Prestasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki :
 - a. Prestasi Akademik;
 - b. Prestasi Non Akademik;
 - c. Prestasi Tahfiz Al - Quran;
 - d. Prestasi Keagamaan lainnya;
- (2) Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan atau sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, O2SN, FLS2N dan OPSI), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kwartir Nasional Pramuka;
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

- (4) Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
- (5) Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih paling banyak 5 (lima) pilihan untuk SMA dan 5 (lima) pilihan kompetensi keahlian untuk SMK;
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penambahan Nilai

Pasal 15

- (1) Penambahan nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diberikan pada lomba individu adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - 2) Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - 3) Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - 4) Juara 1,2,3 tingkat kabupaten/kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- (2) Penambahan nilai untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diberikan pada lomba beregu adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
 - 2) Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
 - 3) Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
 - 4) Juara 1,2,3 tingkat kabupaten/kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
- (3) Penambahan Nilai untuk Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional Pramuka, Organisasi atau Lembaga di luar sebagaimana ayat (1) dan (2) untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1,2,3 tingkat internasional diberi tambahan nilai 80, 75, 70;
 - 2) Juara 1,2,3 tingkat nasional diberi tambahan nilai 65, 60, 55;
 - 3) Juara 1,2,3 tingkat provinsi diberi tambahan nilai 50, 45, 40;
- (4) Penambahan nilai yang diberikan pada penghapal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon peserta didik yang beragama Islam yaitu:
 - 1) Penghafal 1 Juz diberi tambahan nilai 10;
 - 2) Penghafal 2 Juz diberi tambahan nilai 20;
 - 3) Penghafal 3 Juz diberi tambahan nilai 30;
 - 4) Penghafal 4 Juz diberi tambahan nilai 40;
 - 5) Penghafal 5 Juz diberi tambahan nilai 50;
 - 6) Penghafal 6 Juz diberi tambahan nilai 60;
 - 7) Penghafal 7 Juz diberi tambahan nilai 70;
 - 8) Penghafal 8 Juz diberi tambahan nilai 80;
 - 9) Penghafal 9 Juz diberi tambahan nilai 90;
 - 10) Penghafal ≥ 10 Juz diberi tambahan nilai 100.

Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfidz yang berwenang dan surat keterangan dari kepala satuan pendidikan;

- (5) Penambahan nilai yang diberikan pada prestasi keagamaan non islam bagi calon peserta didik di sesuaikan dengan ketentuan dari kementerian agama:

NO	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahan Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur/ Tuteur Kitab Suci	Katolik	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	Budha	Kab/Kota	15	10	5
			Provinsi	30	25	20
			Nasional	45	40	35

Dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama.

- (6) Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
- (7) Pilihan Sekolah
- Penambahan Nilai dapat diberikan kepada pendaftar pilihan pertama pada satuan pendidikan;
 - Penambahan nilai yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diserahkan ke masing masing cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan untuk Samarinda oleh MKKS Samarinda.

Seleksi

Pasal 16

Sistem Seleksi pada PPDB dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Seleksi pada SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah daerah, seleksi ditentukan berdasarkan jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5(lima) untuk semua mata pelajaran. Seleksi pada SMK ada 4 (empat) jalur, yaitu:
- Jalur Bina Lingkungan dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, jika melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Pendaftar bina lingkungan yang tidak diterima dapat mendaftar kembali di jalur reguler;
 - Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, jika melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan peringkat nilai tertinggi

3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan dengan kuota 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, jika melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan seleksi berdasarkan peringkat nilai tertinggi;
 4. Jalur Prestasi dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pada pasal 11, dengan pembagian kuota:
 - a. Prestasi akademik kuota sebesar 3% (tiga persen);
 - b. Prestasi non akademik kuota sebesar 2% (dua persen);
 - c. Prestasi Tahfiz Al-Quran kuota sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Prestasi keagamaan lain bagi agama non islam kuota sebesar 2% (dua persen).
 5. Jalur reguler dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Seleksi jalur reguler dilakukan berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
 6. Jika kuota jalur bina lingkungan, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak kandung guru dan tenaga kependidikan dan jalur prestasi kuotanya tidak terpenuhi maka otomatis sisa kuotanya ditambahkan ke kuota jalur reguler.
- (2) Seleksi pada SMA atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan pemerintah daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:
1. Sesuai dengan ketentuan zonasi;
 2. Jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor dari 5 (lima) semester, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5;
 3. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 4. Seleksi pada SMA ada 4 jalur, yaitu:
 - a. Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
 - 1) Jalur Zonasi Prioritas, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (6) bahwa pendaftar yang berdomisili di Jalur Zonasi Prioritas, diprioritaskan untuk diterima.
 - 2) Dalam hal Cabang Dinas Wilayah dan MKKS SMK Kota Samarinda menentukan prosentase kuota Jalur Zonasi Prioritas, dan jumlah pendaftar melebihi kuota maka seleksi didasarkan pada:
 - jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah;
 - Usia;
 - nilai rerata raport semester 1(satu) sampai dengan semester 5 (lima); dan
 - waktu pendaftaran.
 - 3) Pendaftar yang tidak diterima pada Jalur Zonasi Prioritas dapat mendaftar kembali melalui Jalur Zonasi Umum;
 - 4) Jalur Zonasi Umum dengan ketentuan:
 - Domisili calon peserta didasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung 31 Mei 2023;

- Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi memprioritaskan usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - Jika usia calon peserta didik sama, maka seleksi memprioritaskan jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester, yaitu semester 1 sampai dengan semester 5;
 - Jika terdapat jumlah/akumulasi nilai rata-rata rapor yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan memprioritaskan calon peserta didik yang lebih dahulu melakukan pendaftaran.
- 5) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zonasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas yang saling berbatasan.
- b. Jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak kandung guru, tenaga kependidikan dan luar daerah dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- d. Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 14.
- e. Cabang Dinas Wilayah dan MKKS SMK Kota Samarinda dapat menentukan mekanisme pendaftaran jalur prestasi dan persentase kuota jalur prestasi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga **Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang**

Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*) masing-masing Cabang Dinas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan jadwal;
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
- (3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan gugur;
- (4) Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman dilakukan;
- (5) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Biaya

Pasal 18

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOSP dan BOSDA dan/atau APBD Prov. Kaltim.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 19

- (1) PPDB SMA/SMK Inklusif dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik berkebutuhan khusus permanen;
- (3) Penerimaan calon peserta didik berkebutuhan khusus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
- (4) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon siswa baru yang lulus sebelum tahun 2024;
 - b. Memiliki ijazah/surat keterangan lulus SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha bagi calon siswa baru yang lulus tahun 2024;
 - c. Surat keterangan dari ahli yang memiliki izin praktek sesuai dengan masing-masing jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - d. Teknis pelaksanaan PPDB SMA/SMK Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombel;
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf d tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan pada jalur zonasi untuk SMA atau Jalur Reguler untuk SMK.

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 20

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 disusun sebagai berikut :

No	Uraian Pelaksanaan	Waktu
1.	Sosialisasi	29 April s.d. 10 Juni 2024
2.	B PRA PENDAFTARAN Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor : a) Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat b) Verifikasi Nilai Rapor Oleh Calon Peserta Didik Baru c) Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	20 – 25 Mei 2024 01.00 – 23.59 WITA Internet online 24 – 28 Mei 2024 01.00 – 23.59 WITA Internet online 27 - 30 Mei 2024 01.00 – 23.59 WITA Internet online
3.	Pendaftaran Tahap I : <ul style="list-style-type: none"> • Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui Jalur: Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan tugas orang tua/Anak kandung Guru, Jalur Reguler Bina Lingkungan. • Lulusan Tahun 2022, 2023, Paket B dan Luar Kota/Kabupaten 	10 Juni s.d. 14 Juni 2024
4.	Pengumuman Tahap I <ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman hasil seleksi pada Jalur: Prestasi, Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/Anak kandung Guru, Reguler Bina Lingkungan, Bagi calon Peserta didik yang tidak diterima pada jalur: prestasi/afirmasi /anak kandung Guru/Reguler Bina Lingkungan, dapat mendaftar lagi melalui jalur Reguler Umum atau Zonasi Umum 	19 Juni 2024
5.	Pendaftaran Tahap II Diperuntukkan bagi pendaftaran melalui Jalur: Reguler Umum (untuk SMK) dan Zonasi Umum (untuk SMA)	20 Juni s.d. 26 Juni 2024
6.	Pengumuman Tahap II Pengumuman hasil seleksi pada Jalur: Reguler Umum (untuk SMK) dan Zonasi Umum (untuk SMA)	28 Juni 2024
7.	Daftar Ulang Peserta Didik yang Diterima	01 Juni s.d. 03 Juli 2024

8.	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024
9.	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 s.d. 17 Juli 2024
10.	Hari pertama proses KBM	18 Juli 2024
11.	Waktu Pendaftaran PPDB <ul style="list-style-type: none"> • Daring/<i>Online</i> Tahap I <ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap hari kerja • Daring/<i>Online</i> Tahap II <ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap hari kerja • Luring/<i>Offline</i> Tahap I dan II <ul style="list-style-type: none"> ➢ Senin – Kamis ➢ Jumat 	Pukul 08.00 WITA 10 Juni 2024 sampai dengan Pukul 13.00 WITA 14 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA 20 Juni 2024 sampai dengan Pukul 13.00 WITA 26 Juni 2024 Pukul 08.00 - 13.00 WITA Pukul 08.00 - 11.00 WITA
12.	Waktu Verifikasi Data: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Setiap hari kerja 	Pukul 08.00 - 16.00 WITA

BAB VII KUOTA PPDB

Pasal 21

- (1) Kuota PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB/SKh ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah berkerjasama dengan MKKS SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota berdasarkan usulan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kuota PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB/SKh Kota Samarinda ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan usulan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Penentuan Kuota dan jumlah rombongan belajar didasarkan atas ketersediaan sarana prasarana (Ruang Kelas Belajar) dan ketersediaan tenaga pendidik (Guru) yang dimiliki sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Penambahan Kuota berkoordinasi dengan MKKS wilayah masing masing dan menjadi kewenangan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan memperhatikan ketersediaan ruang kelas belajar dan tenaga pendidik serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

BAB VIII PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan dan/atau menunjukkan rekomendasi dari:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA;

- b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- (2) Perpindahan siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota/Provinsi hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali peserta didik;
 - (3) Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Pasal 23

Calon peserta didik yang diterima di SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) sanggup menaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali;

BAB X PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh tim dilakukan tim pengawas internal dan eksternal;
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.kaltimprov.go.id/kontak> atau email layanan@disdik.kaltimprov.go.id;
- (3) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Kepala Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang;
- (4) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB XI SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
 - a. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.
 - b. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
 - c. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Pelanggaran yang sejenis.

BAB XII PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Maret 2024

Kepala Dinas,



Muhammad Kurniawan, S.E.Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Penjabat. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bupati/Walikota se - Kalimantan Timur;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III, IV, V dan VI;
11. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
12. Koordinator dan seluruh Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB/SKh se - Kalimantan Timur;
14. Kepala SMA, SMK dan SLB/SKh se - Kalimantan Timur.